



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

Samarinda, 12 April 2021

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim
2. Para Staf Ahli Gubernur Kaltim
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim
4. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kaltim
5. Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi
Kaltim

di –

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 061.2/1976/B.ORG-TL

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA

PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH / 2021 MASEHI

BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah /2021 Masehi, dengan tetap memperhatikan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, perlu dilakukan penyesuaian jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sehubungan dengan hal tersebut, sesuai Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 Tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah / 2021 Masehi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, sebagai berikut:

1. Kepala Perangkat Daerah mengatur jumlah pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) dan/atau di rumah/tempat tinggal (*work from home*) dengan mempertimbangkan data zonasi risiko yang dikeluarkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 dan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Tatanan Normal Baru sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020, dan sesuai Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur Nomor 065/3674/B.Org tanggal 18 Juni 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil Dalam Tatanan Normal Baru.
2. Sambil menunggu penetapan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur tentang Ketentuan Jam Kerja Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah / 2021 Masehi, untuk itu perlu dilakukan penyesuaian jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah / 2021 Masehi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. **5 (lima) hari kerja:**

- 1) Hari Senin s.d. Kamis : pukul 08.00 wita - 15.30 wita
- 2) Hari Jumat : pukul 08.00 wita - 11.00 wita

Jam kerja efektif dalam seminggu berjumlah 33 jam.

b. **6 (enam) hari kerja:**

- 1) Hari Senin s.d. Kamis, dan Sabtu : pukul 08.00 wita – 14.00 wita;
- 2) Hari Jumat : pukul 08.00 wita - 11.00 wita;

Jam kerja efektif dalam seminggu berjumlah 33 jam.

- 3. Jam kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud pada angka 2 berlaku bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (*work from office*) maupun di rumah/tempat tinggal (*work from home*).
- 4. Pemberlakuan jam kerja tersebut berlaku efektif terhitung sejak permulaan sampai dengan berakhirnya bulan Ramadhan 1442 Hijriah / 2021 Masehi yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah.
- 5. Dalam penerapan jam kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah / 2021 Masehi, Kepala Perangkat Daerah memastikan tercapainya kinerja pemerintahan dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik pada perangkat daerah masing-masing.
- 6. Khusus Badan Penghubung Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Jakarta agar menyesuaikan waktu pelaksanaannya.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Gubernur Kalimantan Timur
Wakil Gubernur,



H. Hedi Mulyadi, S.Si., M.Si.

Tembusan:

- 1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.
- 2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.
- 3. Gubernur Kalimantan Timur.